



WALIKOTA PAGARALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM NOMOR 26 TAHUN 2011

T E N T A N G

IZIN DAN JENIS TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah otonom dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menggali potensi Sumber Daya Alam secara optimal;
 - b. bahwa untuk menggali potensi Sumber Daya Alam secara optimal dimaksud diperlukan Surat Izin Tempat Usaha,
 - c. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3200);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai daerah Otonom;

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN DAN JENIS TEMPAT USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Tehnis adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
5. Kas Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Perusahaan adalah setiap orang atau badan Hukum yang menjalankan Usahanya atau menimbun barang-barang persediaan dagangannya dalam/tempat usaha yang diizinkan kepadanya;
7. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha, pekerjaan, tempat penyimpanan, tempat memberikan jasa, tempat menjual, tempat mengadakan persetujuan yang dijalankan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan;
8. Tempat penyimpanan Barang Adalah tempat atau ruangan tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan dalam satu lokasi;
9. Barang adalah semua jenis barang dagangan baik barang cair, maupun barang padat yang secara sah dapat diperjual belikan kecuali barang yang berbahaya dan mudah terbakar/meledak seperti seperitus, Bensin, minyak Tanah, Gas dan sejenisnya;
10. Izin adalah Izin Tempat dan jenis usaha yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Objek izin tempat usaha adalah semua tempat usaha yang ada di Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 3

- (1) Subjek izin (SITU) adalah setiap orang atau badan Hukum yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya;
- (2) Setiap orang atau badan Hukum yang mendirikan, membuka atau memperluas tempat usahanya sebagaimana dimaksud pasal 1

diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Surat Izin Tempat Usaha tidak akan dikeluarkan apabila:

- a. Walikota memandang bahwa untuk daerah tertentu usaha yang akan dijalankan sudah mencukupi;
- b. Lokasi tempat usaha yang dimohon tidak sesuai dengan rencana umum Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
- c. Usaha yang akan dijalankan bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan serta bertentangan dengan kesusilaan

BAB III

PERSYARATAN DAN TIM TEKNIS IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 5

- (1) Persyaratan mengajukan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah sebagai berikut :
 - Foto copy Akte Perusahaan Khusus untuk PT, CV
 - Foto copy KTP
 - Foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir
 - Pas Photo 3x4 2 lembar
 - Pernyataan Penyanding/Tetangga

Pasal 6

Terhadap permohonan izin yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan pemeriksaan lokasi.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, terdiri dari :
 1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam sebagai anggota;
 3. Camat setempat sebagai anggota;
 4. Lurah setempat sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota tim;
- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dibebankan pada pemohon.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya izin tempat usaha ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun dan wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali ;
- (2) Berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu Walikota dapat menentukan ketentuan lain dari jangka waktu yang dimaksud ;
- (3) Terhadap pengusaha yang lalai mendaftarkan ulang izin dan jenis tempat usaha untuk setiap bulan keterlambatannya dikenakan denda sebesar 10 % (Sepuluh persen) dan ketentuan tarif yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pengusaha wajib melapor kepada Walikota apabila usahanya dihentikan atau ditutup.

Pasal 10

Pembaharuan Izin tempat Usaha wajib dilakukan dalam hal :

- a. Perluasan Tempat Usaha;
- b. Pindah Alamat;
- c. Pengalihan tangan Usaha atau Tempat Usaha kepada orang lain;
- d. Merubah Jenis Usaha.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan ke dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan Pagar Alam
Pada Tanggal 20 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM
TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E